

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN JEPARA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN JEPARA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara yang dikenal dengan sebutan “Kota Ukir” terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan luas wilayah 1.004,132 ha ini terdiri dari 16 kecamatan yang terbagi dalam 11 kelurahan dan 184 Desa, 1.041 Rukun Warga (RW) dan 4.4467 Rukun Tetangga (RT).

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Jepara



Sumber: Website resmi Kabupaten Jepara

Berdasarkan gambar 2.1 merupakan Peta Kabupaten Jepara. Secara administratif, Kabupaten Jepara terbagi dalam 16 kecamatan. Tiga kecamatan memiliki luas wilayah terbesar dari rata-rata luas wilayah kecamatan yang ada. Tiga kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Keling (123.116 Km²), Kecamatan Kembang (108.124 Km²), dan Kecamatan Donorojo (108.642 Km²). Namun, demikian ketiga kecamatan ini memiliki

jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding dengan kecamatan Jepara dengan luas wilayah kecil namun jumlah penduduk yang besar.

Menurut seorang penulis Portugis Bernama Tomo Pires dalam bukunya “*Suma Oriental*”, Jepara baru dikenal pada abad ke-XV (1470 M) sebagai bandar perdagangan yang kecil dan baru dihuni oleh 90-100 orang yang dipimpin oleh Aryo Timur dan berada dibawah pemerintahan Demak. Setelah Jepara dibawah pimpinan Ratu Kalinyamat, Jepara mengalami kejayaan. Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa, yang melayani ekspor maupun import. Disamping itu, Jepara juga menjadi Pangkalan Angkatan Laut yang telah dirintis sejak masa kerajaan Demak.

Dengan mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat, sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur, kuat dan mashur. Sejarah yang membawa Kabupaten Jepara tersebut menjadi tonggak dimana ditetapkannya Hari Jadi Jepara yang diambil dari waktu penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara atau bertepatan dengan tanggal 10 April 1549. Hal ini juga telah ditandai dengan Candra Sengkala “**TRUS KARYA TATANING BUMI**” atau Terus Bekerja Keras Membangun Daerah.

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Jepara merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di ujung utara Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Jepara terletak antara 110°9'48.02” sampai dengan 110°58'37.40” Bujur Timur dan 5°43'20.67” sampai dengan 6°74'25.83” Lintang Selatan.

Secara administratif Kabupaten Jepara berbatasan langsung dengan laut Jawa sebelah barat dan utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Jarak tempuh ke Ibukota provinsi $\pm$ 76 Km dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Sedangkan jarak tempuh dengan kota lain sebagai berikut :

- a) Jepara – Kudus : 36 Km
- b) Jepara – Pati : 62 Km
- c) Jepara – Demak : 60 Km

Kabupaten Jepara terbagi menjadi 5 wilayah (administratif), yaitu :

- a) Jepara Pusat : Jepara, Tahunan.
- b) Jepara Selatan : Welahan, Kalinyamatan.
- c) Jepara Utara : Karimunjawa, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Donorojo dan Keling.
- d) Jepara Barat : Kedung, Pecangaan.
- e) Jepara Timur : Batealit, Mayong, Nalumsari, Pakis Aji.

2.1.2 Kondisi Demografis Daerah

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2020 sebanyak 1,186,165 terdiri dari penduduk laki-laki 596,918 jiwa (50.32%) perempuan 589,247 jiwa (49,58%) sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah	
	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	Kedung	38,617	50,29%	38,177	49,71%	76,794	6,47
2	Pecangaan	41,730	50,17%	41,445	49,83%	83,175	7,01%
3	Welahan	38,713	50,58%	37,823	49,42%	76,536	6,45%
4	Mayong	44,798	50,17%	44,501	49,83%	89,299	7,53%
5	Batealit	42,427	50,55%	41,510	49,45%	83,937	7,08%
6	Jepara	40,679	50,15%	40,439	49,85%	81,118	6,84%
7	Mlonggo	42,842	50,76%	41,557	49,24%	84,399	7,12%
8	Bangsri	50,663	50,29%	50,087	49,71%	100,750	8,49%
9	Keling	32,688	49,96%	32,745	50,04%	65,433	5,52%
10	Karimunjawa	4,951	50,77%	4,801	49,23%	9,752	0,82%
11	Tahunan	55,130	50,69%	53,639	49,31%	108,769	9,17%
12	Nalumsari	37,425	49,90%	37,573	50,10%	74,998	6,32%
13	Kalinyamatan	30,553	50,61%	29,799	49,39%	60,332	5,09%
14	Kembang	35,281	49,61%	35,838	50,39%	71,119	6,00%
15	Pakisaji	30,449	50,79%	29,501	49,21%	59,950	5,05%
16	Donorojo	29,992	50,15%	29,812	49,85%	59,804	5,04%
JUMLAH TOTAL		596,918	50,32%	589,247	49,68%	1,186,165	0

Sumber : Data Disdukcapil Kabupaten Jepara

Berdasarkan Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020 yang tersebar di 16 Kecamatan, sebaran penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tahunan sebanyak 108,769 (9,17%). Hal ini pula berpengaruh terhadap tingginya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di wilayah tersebut.

2.1.3 Perkembangan Kependudukan

2.1.3.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Jumlah Penduduk dalam suatu wilayah pertumbuhannya dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu Kelahiran, Kematian dan Perpindahan penduduk, baik penduduk yang pindah maupun penduduk yang datang antar Kabupaten dalam provinsi dan luar provinsi.

Tabel 2.2
Perkembangan Kependudukan per Kecamatan Tahun 2020

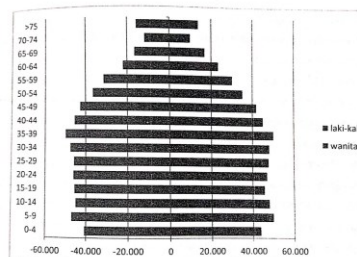
NO	KECAMATAN	LAHIR	MATI	DATANG	PINDAH
1	Kedung	413	311	1,979	2,413
2	Pecangaan	222	360	2,204	2,379
3	Welahan	214	297	2,069	3,529
4	Mayong	333	228	2,138	3,088
5	Batealit	346	345	1,389	1,594
6	Jepara	380	267	2,712	3,459
7	Mlonggo	332	307	1,392	1,946
8	Bangsri	451	323	1,629	2,519
9	Keling	294	412	1,600	2,528
10	Karimunjawa	384	333	383	331
11	Tahunan	290	221	1,906	2,215
12	Nalumsari	513	387	2,370	3,713
13	Kalinyamatan	318	232	1,804	2,077
14	Kembang	273	244	1,085	1,614
15	Pakisaji	220	154	565	1,052
16	Donorojo	50	26	1,715	2,619
JUMLAH		5033	447	26,9401	37.076

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Jepara

Berdasarkan Tabel 2.2 perkembangan penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2020, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti Kelahiran yang terjadi bersifat penambahan, kematian yang bersifat pengurangan terhadap jumlah penduduk sedangkan migrasi bersifat mengurangi dan menambah terhadap jumlah penduduk yang ada.

2.1.3.2 Piramida Penduduk

Gambar 2.2
Piramida Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Jepara

Berdasarkan gambar 2.2 piramida penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2020, kelompok umur 0 sampai 4 tahun yang terletak di dasar piramida mulai mengecil, ini menandakan angka kelahiran mengalami penurunan. Demikian pula dengan jumlah penduduk usia 5 sampai 9 tahun masih terlihat lebar, yang berarti lima tahun kedepan dibutuhkan fasilitas Lembaga Pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung kelompok usia ini dan kepengurusan Kartu Identitas Anak.

2.1.3.3 Kelahiran

Salah satu faktor yang turut berperan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (*fertility*). Adapun jumlah kelahiran di Kabupaten Jepara pada Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Kelahiran Bayi Per Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	Nama	Hidup	Mati	Jumlah	Hidup	Mati	Jumlah	Hidup	Mati	Jumlah
1	Kedung	673	6	679	570	5	575	1243	11	1254
2	Pecangaan	747	2	749	759	3	762	1506	5	1511
3	Welahan	782	3	785	689	7	696	141	10	1481
4	Mayong	812	1	813	765	3	768	1577	4	1581
5	Batealit	632	4	636	695	5	700	1327	9	1336
6	Jepara	657	1	658	656	4	660	1313	5	1318
7	Mlonggo	723	4	727	738	3	741	1461	7	1468
8	Bangsri	896	4	900	802	1	803	1698	5	1703
9	Keling	473	2	475	374	0	374	847	2	849
10	Karimunjawa	77	0	77	92	1	93	169	1	170
11	Tahunan	905	5	910	911	1	912	1816	6	1822
12	Nalumsari	686	1	687	663	1	664	1349	2	1351
13	Kalinyamatan	498	4	502	491	1	492	989	5	994
14	Kembang	556	2	558	601	2	603	1157	4	1161
15	Pakisaji	498	0	498	424	1	425	922	1	923
16	Donorojo	487	0	487	439	0	439	926	0	926

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Jepara

Berdasarkan tabel 2.3 jumlah kelahiran bayi tahun 2020 sebesar 19.848 jiwa, sehingga setiap 1000 penduduk terdapat bayi yang lahir sebesar 20 jiwa bayi. Jumlah bayi laki-laki yang hidup pada tahun 2020 sebanyak 10.102 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 9.669 sehingga jumlah bayi laki-laki yang lahir lebih banyak dibandingkan jenis kelamin perempuan. Hal ini pula berpengaruh terhadap kepemilikan administrasi kependudukan Kartu Identitas Anak di kecamatan Tahunan dengan jumlah kelahiran bayi paling banyak di Kabupaten Jepara sebesar 1822 jiwa.

2.2 Sekilas Covid-19 Kabupaten Jepara

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali muncul di Wuhan, China. Virus ini menyebar sangat cepat. Penyebaran virus ini melalui kontak fisik yang ditularkan melalui hidung, mulut, mata dan berkembang di paru-paru (Syafri & Hartati, 2020). Upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi masyarakat.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia diketahui pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini diketahui ketika dua orang telah terkonfirmasi tertular virus dari seorang warga negara Jepang. Seketika itu, virus covid-19 telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia, termasuk Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Masyarakat Kabupaten Jepara telah terkonfirmasi tertular covid-19 berjumlah 4102 jiwa per tanggal 31 Desember 2020. Dengan total terkonfirmasi dirawat dan isolasi berjumlah 1.006 jiwa, terkonfirmasi sembuh berjumlah 2.817 jiwa, dan terkonfirmasi

meninggal berjumlah 279 jiwa (Dinkes, 2020). Hal ini membuat Kabupaten Jepara memasuki zona merah dengan persebaran covid-19 tertinggi di Jawa Tengah dan tidak bisa diprediksi kluster penularannya yang wajib untuk di waspadi.

Dampak wabah Covid-19 di Kabupaten Jepara,, menghantam seluruh sektor kehidupan masyarakat. Segala kegiatan sosial dilarang, pendapatan ekonomi menurun drastis, pelayanan transportasi dibatasi dan diatur dengan ketat, pariwisata ditutup, dan pusat perbelanjaan ditutup. Pada sektor informal seperti angkutan maupun angkudes, Ojek *Online*, pedagang kaki lima, UMKM hingga kuli bangunan juga mengalami pendapatan yang menurun. Pusat-pusat perdagangan, seperti mal, dan swalayan mendadak sepi dan ditutup sementara. Terlebih pada sektor pariwisata, pemerintah menutup semua tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online di rumah saja. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Jepara yang mengandalkan hidup hanya dari penghasilan tersebut.

Penularan virus covid-19 berdampak besar pula di bidang pelayanan publik, Pembatasan sosial ini pun membawa pengaruh terhadap aksesibilitas pelayanan publik di berbagai macam instansi pemerintahan. Tak jarang banyak kantor yang membatasi kegiatan demi mengurangi penyebaran covid-19. Hal ini didukung dengan beredarnya Surat Edaran resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Surat Edaran ini memuat mengenai pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau

tempat tinggal (*Work from Home*) teruntuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk pencegahan penyebaran *covid-19* di lingkungan instansi pemerintahan.

2.3 Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jepara

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, penduduk tidak dapat lepas dari dokumen kependudukan. Adapun produk pelayanan Dokumen kependudukan di Kabupaten Jepara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Pencatatan Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, hingga pencatatan Pengesahan Anak.

Dokumen kependudukan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Seperti Kartu Keluarga yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga yang ganda, maka perempuan dapat menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda atau menjadi istri kedua maupun ketiga dst. dari seorang laki-laki. Sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan dalam keluarga tersebut.

Ada pula Akta Kelahiran yang merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut, dijelaskan terkait nama orang tua baik ayah maupun ibu. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Begitu pula dengan akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Selain kepemilikan dokumen memiliki kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan administrasi kependudukan berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat *database* penduduk serta pelayanan publik.

Tidak hanya pelayanan konvensional yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, namun adapula pelayanan online sebagai bentuk inovasi di bidang administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di masa pandemi covid-19 tahun 2020. Seperti pelayanan online Akta Kelahiran, Akta Kematian, KTP-el, KIA, KK, Pindah Keluar dan Kedatangan.

Dalam ketentuan Pasal 77 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adapun larangan setiap orang untuk memerintahkan dan atau memfasilitasi maupun memanipulasi data kependudukan dan atau elemen data kependudukan